



**PUTUSAN**

Nomor 157/Pdt.G/2011/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Mistiyani binti Slamet Sunaryo umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Link.Kenanga RT.002 RW. 004 Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon, sebagai "Penggugat";

**M e l a w a n**

Sarifin bin Marhani umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Link. Jombangkali RT.02 RW. 01 Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon, sebagai "Tergugat".

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 April 3011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor: 157/Pdt.G/2011/PA.Clg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon (Kutipan Akta Nikah Nomor : 363/41/X/1999 tanggal 29 Oktober 2011);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun



dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2011 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:

- a. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah 12 tahun namun sampai saat ini belum dikaruniai anak, sedangkan Penggugat ingin mempunyai keturunan;
  - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah periksa ke dokter dan hasil diagnosa dokter ternyata Tergugat memang tidak baik;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
  5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
  6. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Panitera berkewajiban menyampaikan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Tempat tinggal Pengugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Cilegon menyampaikan Salinan putusan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan Tempat tinggal Pengugat dan Tergugat;
  7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan Salinan Putusan Kepada Pegawai Pencatat Nikah



KUA Kecamatan Cilegon;

4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
5. atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adiknya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan menunjuk Drs.Ase Saepudin H sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi tidak berhasil sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali pembacaan surat gugatan dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil- dalil Penggugat, hanya saja Tergugat menyatakan keberatan bercerai dari Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti tertulis berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 363 / 41 / X / 1999 tanggal 29-10-1999 yang telah diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (Bukti P.1);
- b. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Ultra Sonografi (USG) An.Mistiyani tanggal 04-05-2011 yang telah diterbitkan oleh Rumah Sakit Bersalin Cilegon, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (Bukti P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat mengajukan masing- masing satu orang saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. Nanang Suyoso bin Sudirman, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Lingk.Temugiring RT.03 RW.04 Kelurahan Banjar Negara, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mereka



menikah tanggal 29 Oktober 1999 ;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik- baik saja, namun sejak awal Maret 2011 tidak rukun dan tidak harmonis lagi, saksi mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat adalah karena sudah sekian lama menikah tetapi tidak adanya keturunan, sedangkan Penggugat sangat menginginkan keturunan. Penggugat dengan Tergugat pernah tes dokter, hasilnya Penggugat Normal sedangkan Tergugat tidak normal atau negatif;
- Bahwa saat ini menurut laporan Penggugat sejak April 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa, keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

2. Ahmad Ma'mun bin Samin, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Lingk.Bebulak Timur RT.02 RW.06 Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mereka menikah tanggal 29 Oktober 1999 ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik- baik saja rukun dan damai, namun sejak awal Maret 2011 tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat adalah karena tidak adanya keturunan, sedangkan Penggugat sangat menginginkan keturunan, Penggugat dengan Tergugat pernah memeriksakan kepada dokter, hasilnya Penggugat Normal sedangkan Tergugat tidak normal atau negatif;
- Bahwa saat ini sudah satu bulan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berusaha di nasehati



agar rukun dan damai, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 01 tahun 2008 penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi oleh Drs.Ase Saepudin H selaku Mediator yang ditunjuk, begitu juga Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil, maka beralasan apabila kemudian perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi ;

Menimbang setelah meneliti secara seksama dalil- dalil para pihak, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum menceraikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, dalam gugatannya Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan pada pokoknya ; Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2011 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:

- a. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah 12 tahun namun sampai saat ini belum dikaruniai anak, sedangkan Penggugat ingin mempunyai keturunan;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah periksa ke dokter dan hasil diagnosa dokter ternyata Tergugat emang tidak baik;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil -dalil Penggugat, namun Tergugat



tidak menghendaki adanya perceraian;

Menimbang bukti P.1 dan P.2 karena dibuat oleh pejabat yang berwenang maka bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik. Oleh karena secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy kutipan akta nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, dan secara substansial relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Adapun kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat formal kesaksian yakni disampaikan dibawah sumpah di persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta kesaksian saksi saksi seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan pada pokoknya benar bahwa:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 29 Oktober 1999, dan tidak ternyata sampai perkara ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah melakukan perceraian di sidang Pengadilan Agama;
2. Dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
3. Sejak Maret 2011 antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi, disebabkan karena sudah sekian lama menikah, tetapi tidak ada keturunan;
4. Sejak April 2011 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
5. Meskipun keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri namun tidak berhasil;

Menimbang selajutnya, untuk menentukan dapat tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai gugat;

Menimbang menurut hukum, seorang isteri yang berkehendak untuk bercerai dari suaminya hanya dimungkinkan





apabila ada alasan. Menurut penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang (UU) Nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), alasan yang dapat dijadikan dasar oleh isteri untuk bercerai dari suaminya salah satunya adalah apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri pisah tempat tinggal, dan masing-masing sudah tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami isteri, secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang in casu berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus yang disebabkan tidak ada keturunan, bahkan kemudian antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian oleh keluarga namun tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna, sehingga antara keduanya tidak mungkin/sulit dirukunkan kembali, karena itu telah terdapat alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang (UU) Nomor: 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI diatas. Dengan demikian, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 gugatan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera berkewajiban menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan PPN KUA Kecamatan



dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, oleh karena itu Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan Jombang dan Cilegon;

Menimbang terkait soal biaya perkara, oleh karena perkara ini adalah merupakan subsistem bidang hukum perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, Menimbang pula bahwa oleh karena biaya tersebut telah dibayar oleh Penggugat sebagaimana ternyata dari SKUM maka gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 4 patut dikabulkan dengan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam dictum putusan ini;

Mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (sarifin bin Marhani) terhadap Penggugat (Mistiyani binti Slamet Sunaryo);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan Salinan Putusan Perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Jombang dan Cilegon;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Cilegon, pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. Rokhmadi, M.Hum sebagai Hakim Ketua, Efi Nurhafisah, SH. dan Endin Tajudin, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan di dampingi oleh para Hakim Anggota serta Hanafi, BA sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;





HAKIM KETUA,

Drs. Rokhmadi, M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Efi Nurhafisah, SH.

Endin Tajudin, S.Ag.

PANITERA SIDANG,

Hanafi, BA.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	100.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	191000,-
(seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)		